



# BUPATI PENAJAM PASER UTARA

---

## PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 16 TAHUN 2011

### TENTANG

**PENGELUARAN DANA MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH (APBD) UNTUK PEMBIAYAAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (PNSD) DAN TUNJANGAN PROFESI  
BAGI GURU PNSD TAHUN ANGGARAN 2011 SEBESAR Rp. 13.697.287.460,-**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan perbaikan penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) sebagaimana dimaksud dalam PMK Nomor 71/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru PNSD dan PMK Nomor 72/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD Tahun Anggaran 2011, dipandang perlu Pemerintah Daerah memberikan Tambahan Penghasilan dan Tunjangan Profesi Bagi Guru PNSD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Dana Mendahului Perubahan APBD Untuk Pembiayaan Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Bagi Guru PNSD Tahun Anggaran 2011 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Prognosa Definitif Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2010;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Prognosa Definitif Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2010;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru PNSD Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2010;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2010;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2010 tentang APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN DANA MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) UNTUK PEMBIAYAAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (PNSD) DAN TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU PNSD TAHUN ANGGARAN 2011 SEBESAR Rp. 13.697.287.460,-.**

## **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), selanjutnya disebut Pimpinan DPRD, adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disebut BUD, adalah Bagian Keuangan yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga selanjutnya disebut SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Pengguna Anggaran selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
10. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
11. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara yang ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala SKPD pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang keperluan Belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun Anggaran 2011.
12. Tunjangan Profesi Guru adalah Tunjangan Profesi yang diberikan kepada Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kuota tahun 2006 sampai dengan tahun 2010.
13. Tambahan Penghasilan Guru adalah Dana tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.

## **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dilakukan Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 13.697.287.460,- (tiga belas milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh rupiah).
- (2). Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membiayai belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2011.

### **Pasal 3**

- (1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dasar Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan selanjutnya disampaikan ke Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-GU/TU/LS) oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Atas dasar SPM-GU/TU/LS tersebut Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

### **Pasal 5**

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD Tahun Anggaran 2011 yang dikelola dan mempertanggungjawabkan penggunaannya kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.

### **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 19 Juli 2011

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. ANDI HARAHAHAP**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 19 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. SUTIMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2011 NOMOR 16.**